



**PUTUSAN**

**Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**xxx**, Perempuan, lahir Tarumpakkae 31 Desember 1979 ( umur 41 tahun ), agama Islam, pekerjaan tidak ada, NIK. 7313057112790182, Kewarganegaraan Indoneisia, bertempat kediaman di Tarumpakkae, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsuddin, S.H. dan H. Fadlan Kalu, S.E, S.H**, Advokat, berkantor di Jl. Kenari 2 Blok A5 No.1 Kompleks BTN Bulu Pabbulu, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 722/PA.SKG/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**xxx**, Laki – laki, lahir Bune – Bune'e, 31 Desember 1973 ( umur 47 tahun ), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, NIK. 7313053112730100, Kewarganegaraan Indonesia, bertenpat kediaman di JL.Rusa ( BTN Ta'e ) Kelurahan Mattiro Tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Hlm. 1 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 8 Desember 2020 di bawah register perkara Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Senin tanggal 29 Juni 1998 di Dusun Watan Liu, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54 / 23 / VII / 1998, tanggal 29 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan harmonis di rumah orang tua Penggugat di Tarumpakkae, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo ± 1 ( satu ) tahun, kemudian tahun 1999 baru pindah ke rumahnya sendiri di Jl. Rusa, Kelurahan Mattiro Tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sampai bulan Agustus 2018 selama 18 ( delapan belas ) tahun, sebagaimana layaknya suami istri, di rumahnya sendiri, dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak / keturunan yaitu :
  1. Baso Rusmadhi Bin Sultan P ;
  2. Baso Azhariy Sabari Bin Sultan P. ;
  3. Besse Ruri Septriana Binti Sultan P.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup tenteram dan harmonis, namun demikian mulai timbul masalah pada awal bulan Juni tahun 2017, terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus – menerus sehingga pada bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hlm. 2 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dengan Penggugat yang disebabkan karena :

- a. Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
  - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat untuk menggugat cerai ke pengadilan Agama Sengkang;
4. Bahwa akibat tersebut yang sering menimbulkan cekcok dan pertengkaran terus – menerus tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pada akhir bulan Februari 2018 berpisah tempat tinggal hingga sekarang tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat.
5. Bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat untuk kembali ke rumah untuk membina rumah tangga dan anak – anak kita seperti biasa, namun Tergugat tetap bersikeras tidak mau kembali ke rumah seperti biasanya.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal , sudah tidak ada lagi yang saling memperhatikan satu sama lainnya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan ikatan pernikahannya, maka Penggugat mengambil salah satu langkah hukum yang patut dan tepat yaitu dengan melalui gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini secara hukum terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti – bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



Senggang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain Shugra Tergugat **xxx**, terhadap Penggugat **xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsidaair :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat ternyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali masing-masing tanggal 14 Desember 2020 dan 22 Desember 2020 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 54 / 23 / VII / 1998, tanggal 29 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Hlm. 4 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tarumpakkae, Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II: **xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;

Hlm. 5 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 18 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan Penggugat serta menyuruh Penggugat mengurus perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 6 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Hlm. 7 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang

Hlm. 8 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan 2 tahun lebih serta menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Hlm. 9 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan dua tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan

Hlm. 10 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebelas tahun terus menerus yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hlm. 11 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **xxx** terhadap Penggugat, **xxx**;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Faisal, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

**Ahmad Jamil, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Faisal, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Hlm. 13 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	269.000,00

Hlm. 14 dari 13 Hlm.Put. No.1165/Pdt.G/2020/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)